



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG
BAYAR TAHUN 2022 SETIAP KAMPUNG DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

✓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintah Kampung Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 521);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAHUN 2022 SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kampung atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2023 setiap desa secara merata.
- (2) Tujuan Pengalokasian Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Besaran Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian secara merata 60% (Enam Puluh Persen) setiap desa dan secara proporsional 40% (Empat Puluh Persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak desa terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bayar tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Daerah.
- (4) Penyaluran Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Kampung tentang P-APBKam tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 tahun anggaran berkenaan digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan bidang tidak terduga.
- (2) Dalam hal Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam Pasal (2) tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kampung, selanjutnya pemerintah kampung dapat melakukan penyesuaian dan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Kampung dan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berjalan.
- (3) Penggunaan Dana sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPKam) yang didanai dalam APBKam dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Kampung melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.

- (4) Bendahara kampung wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 11 Mei 2023
20 Syawal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *X*



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 11 Mei 2023
20 Syawal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR, 647

X

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR
 TAHUN 2022 SETIAP KAMPUNG DALAM
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Kampung Per- Kampung Kurang Bayar 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	6,813,459
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	4,282,773
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	4,254,654
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	6,335,440
5	Simpang Kanan	Kain Golong	5,098,216
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	5,660,591
7	Simpang Kanan	Siatas	5,773,066
8	Simpang Kanan	Pangi	4,085,942
9	Simpang Kanan	Sukarejo	5,435,641
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	4,732,673
11	Simpang Kanan	Silatong	4,648,317
12	Simpang Kanan	Pertabas	4,788,910
13	Simpang Kanan	Lae Riman	4,676,435
14	Simpang Kanan	Pakiriman	4,451,486
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	4,029,705
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	3,889,111
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	6,785,340
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	4,479,604
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	4,507,723
20	Simpang Kanan	Guha	4,367,129
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	5,632,472
22	Simpang Kanan	Cibubukan	4,282,773
23	Simpang Kanan	Serasa	5,744,947
24	Simpang Kanan	Tugan	4,423,367
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	4,451,486
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	5,885,541
27	Simpang Kanan	Sidodadi	5,548,116
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	4,845,148
29	Singkil	Pasar Singkil	8,922,363
30	Singkil	Kampung Ujung	5,323,166
31	Singkil	Pulo Sarok	12,802,748
32	Singkil	Kilangan	4,479,604
33	Singkil	Kuta Simboling	4,563,960
34	Singkil	Teluk Ambun	4,985,741
35	Singkil	Rantau Gedang	4,226,536
36	Singkil	Teluk Rumbia	3,860,992
37	Singkil	Pea Bumbung	4,310,892
38	Singkil	Pemuka	3,804,755
39	Singkil	Takal Pasir	4,198,417
40	Singkil	Selok Aceh	4,676,435
41	Singkil	Suka Makmur	4,142,180
42	Singkil	Ujung Bawang	5,744,947

2

43	Singkil	Siti Ambia	5,491,878
44	Singkil	Suka Damai	5,351,285
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	4,282,773
46	Gunung Meriah	Panjahitan	5,351,285
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	10,018,994
48	Gunung Meriah	Cingkam	5,632,472
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	4,535,842
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	10,047,112
51	Gunung Meriah	Rimo	12,268,492
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	10,468,893
53	Gunung Meriah	Blok 15	8,978,601
54	Gunung Meriah	Blok 18	4,507,723
55	Gunung Meriah	Blok 31	4,029,705
56	Gunung Meriah	Sidorejo	7,657,021
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	8,247,514
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	9,709,688
59	Gunung Meriah	Parangusan	5,969,897
60	Gunung Meriah	Seping Baru	4,226,536
61	Gunung Meriah	Sebatang	3,917,230
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	4,310,892
63	Gunung Meriah	Pertampakan	4,395,248
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	7,038,409
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	15,558,383
66	Gunung Meriah	Tulaan	9,512,857
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	5,182,572
68	Gunung Meriah	Lae Butar	11,818,592
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	9,091,076
70	Kota Baharu	Lentong	4,479,604
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	4,451,486
72	Kota Baharu	Butar	3,945,348
73	Kota Baharu	Samar Dua	4,535,842
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	4,057,823
75	Kota Baharu	Muara Pea	3,973,467
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	4,901,385
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	9,119,194
78	Kota Baharu	Danau Bungara	5,041,979
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	5,548,116
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	6,054,253
81	Singkil Utara	Kampung Baru	6,785,340
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	7,938,208
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	5,941,778
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	6,307,322
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	6,447,915
86	Danau Paris	Lae Balno	5,435,641
87	Danau Paris	Napa Galuh	4,985,741
88	Danau Paris	Sikoran	6,335,440
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	7,966,327
90	Danau Paris	Biskang	7,038,409
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	4,114,061
92	Suro Makmur	Suro Baru	7,432,071
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	5,098,216
94	Suro Makmur	Bulu Sema	4,254,654
95	Suro Makmur	Lae Bangun	4,873,266
96	Suro Makmur	Alur Linci	4,114,061
97	Suro Makmur	Siompin	7,825,733
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	4,788,910
99	Suro Makmur	Keras	5,098,216

100	Suro Makmur	Mandumpang	9,962,756
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	4,648,317
102	Suro Makmur	Bulu Ara	3,860,992
103	Singkohor	Singkohor	17,076,794
104	Singkohor	Lae Sipola	9,091,076
105	Singkohor	Lae Pinang	7,825,733
106	Singkohor	Mukti Jaya	13,702,547
107	Singkohor	Srikayu	10,665,724
108	Singkohor	Pea Jambu	5,182,572
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	5,913,659
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	4,676,435
111	Kuala Baru	Suka Jaya	4,451,486
112	Kuala Baru	Kayu Menang	4,226,536
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	6,110,490
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	4,704,554
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	4,339,011
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	4,085,942
Jumlah Total			702,968,200



PJ. BUPATI ACEH SINGKIL, *~*

MARTHUNIS

